



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/01/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : BAYU LESMONO
NIK : 3515082109920004
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo / 21-09-1992
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 085733316277
Alamat : CEMENGBAKALAN

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PETUGAS KEAMANAN (BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



BAYU LESMONO

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/02/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : MOCH. MISBACHUL MUNIR
NIK : 3515101501000001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 15-01-2000
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 082136784847
Alamat : SUMBERREJO

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PETUGAS KEAMANAN (BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



MOCH. MISBACHUL
MUNIR

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl.Raya Wonoayu No.83,Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

P E R J A N J I A N K E R J A

Nomor : 500.15.12.2/03/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : MOCHAMMAD ALI BACHRUDDIN
N I K : 3515032404860007
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 24-02-1986
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 08819598682
A l a m a t : TANJEKWAGIR

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PETUGAS KEAMANAN (BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



MOCHAMMAD ALI
BACHRUDDIN

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261
Telepon. (031)8971009
Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/04/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : AGIIS UJANG PRATAMA
NIK : 3515072208910001
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo / 22-08-1991
Pendidikan : Diploma
Nomor Telepon : 085748388293
Alamat : dsn. Sudo

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PETUGAS KEAMANAN (BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.890.800 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



AGIS UJANG
PRATAMA

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl.Raya Wonoayu No.83,Sidoarjo 61261
Telepon. (031)8971009
Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

P E R J A N J I A N K E R J A

Nomor : 500.15.12.2/05/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : M TAUHAN SUPRAYUGI
N I K : 3515081507840001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 15-07-1984
Pendidikan : Sarjana
Nomor Telepon : 085940481799
A l a m a t : URANGAGUNG

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 3.171.800 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



M. TAUFAN
SUPRAYUGI

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/06/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : PUTRI DEWI YUNiar WIRANTI
NIK : 3515105606960004
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 16-06-1996
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 081553645899
Alamat : WONOKASIAN

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PENGADMINISTRASI UMUM
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



PUTRI DEWI
YUNIAR WIRANTI

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM
NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl.Raya Wonoayu No.83,Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

P E R J A N J I A N K E R J A

Nomor : 500.15.12.2/07/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : NURILIA PERUCHA SARI
N I K : 3515106202950001
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo / 22-02-1995
Pendidikan : Sarjana
Nomor Telepon : 081330144463
A l a m a t : kav. wonoayu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PENGADMINISTRASI PEREKONOMIAN
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 3.171.800 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



**NURILIA PERUCHA
SARI**

PIHAK KESATU



**Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM**

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/08/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : SYAMSIYAH
NIK : 3515105002720003
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 10-02-1972
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 0852311920366
Alamat : KESAMBEN

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
- Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
 - Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



SYAMSIYAH

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/09/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : BAMBANG SUKOCO
N I K : 3515103004750001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 30-04-1975
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 083162973322
A l a m a t : DSN. DEMPUL

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PRAMU KEBERSIHAN
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



BAMBANG SUKOCO

PIHAK KESATU



**Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM**

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/10/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : IMAM SAFTI
N I K : 3515010604790001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 06-04-1978
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 085732605529
A l a m a t : WONOAYU

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PRAMU KEBERSIHAN
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



IMAM SAFTI

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/11/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n : Camat
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : ALEX MUKTADI
N I K : 3515100805750001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 08-05-1975
Pendidikan : SMP
Nomor Telepon : 081335279797
A l a m a t : MULYODADI

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PETUGAS KEBERSIHAN (PENGUMPUL SAMPAH)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.349.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



ALEX MUKTADI

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/12/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n :
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : BEJO SETIAWAN
N I K : 3515101007820001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 10-06-1982
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 085707460138
A l a m a t : WONOAYU

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PENGEMUDI (TRUK/GEROBAK SAMPAH)
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



BEJO SETIAWAN

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

P E R J A N J I A N K E R J A

Nomor : 500.15.12.2/13/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n :
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : MOCH. MUNIR
N I K : 3515101601930001
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 16-01-1993
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 085325010160
A l a m a t : SUMBERREJO

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



MOCH. MUNIR

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjakab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/14/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
N I P : 196703021995031003
J a b a t a n :
A l a m a t : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. N a m a : TOTOK DWI SETIAWAN
N I K : 3515101409820004
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 14-09-1982
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 085604000814
A l a m a t : GABUS

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- (2). Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
- b. Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



TOTOK DWI
SETIAWAN

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU**

Jl. Raya Wonoayu No.83, Sidoarjo 61261

Telepon. (031)8971009

Email : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Website : sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA

Nomor : 500.15.12.2/15/PPKom.438.7.9/2024

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM
NIP : 196703021995031003
Jabatan : Camat
Alamat : GELANG RT 5 RW 1 TULANGAN SIDOARJO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : SAIFUL ARIF
NIK : 3515091402820002
Tempat/Tanggal lahir : SIDOARJO / 14-02-1982
Pendidikan : SMA
Nomor Telepon : 081230889680
Alamat : SUDIMORO SELATAN

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan dan melaksanakan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1

- PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA mengakui menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU, sebagai Pegawai non ASN pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam tugas jabatan sebagai PRAMU KEBERSIHAN
- Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PENGELOLA KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp. 2.602.900 (**sesuai segmen tingkat pendidikan pada perbup 25 tahun 2019 beserta perubahannya**), dan dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024
- Selain honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - Uang makan, yang dimasukan komponen honorarium;
 - Jaminan sosial, meliputi Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan;

- c. Penunjang kebutuhan pegawai yakni honorarium ketiga belas dan / atau honorarium keempat belas sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1). Masa perjanjian kerja pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2). Apabila masa perjanjian kerja telah selesai sesuai tanggal berakhirnya perjanjian kerja, maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan pesangon, uang jasa ataupun uang ganti lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3). Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri dalam masa perjanjian kerja, maka :
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib membuat surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**, dengan menerangkan waktu terhitung mulai berhenti.
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima honorarium terhadap bulan terhitung mulai berhenti.
- (4). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak berdasarkan penilaian disiplin dan/atau kinerja, dengan tanpa ada kewajiban **PIHAK KESATU** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan :
 - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya keterangan dari yang berwenang dan penjelasan sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Tidak melakukan dan melaporkan aktivitas / kegiatan kedinasan secara rutin;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja ini;
- (5). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menjelang berakhirnya perjanjian kerja, **PIHAK KESATU** melakukan penilaian kinerja terhadap **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1). **PIHAK KEDUA** wajib dan patuh untuk memenuhi semua peraturan yang berlaku dilingkungan kerja **PIHAK KESATU** dan melaksanakan isi perjanjian ini.
- (2). **PIHAK KESATU** tidak menjanjikan akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan semua informasi yang menurut sifatnya atau sesuai perintah yang diterima atau diketahui olehnya, baik karena jabatannya dan/atau karena sebab lain, baik selama ia bekerja pada **PIHAK KESATU** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- (4). **PIHAK KEDUA** dapat diberikan hak cuti mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5). Selama menjalani cuti, **PIHAK KEDUA** tetap diberikan honorarium dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, hanya terhadap cuti sakit dan cuti melahirkan.
- (6). Selain cuti sakit dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan pemotongan terhadap komponen uang makan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (7). Semua aturan mengenai kode etik dan disiplin pegawai ASN juga berlaku bagi pegawai non ASN.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang teknis yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti seluruh isi dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dengan penuh itikad baik oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal ditandatangani serta berlaku sesuai masa perjanjian.

Sidoarjo, 01 Januari 2024



PIHAK KEDUA



SAIFUL ARIF

PIHAK KESATU



Ir. RIBUT PRAPTO
YUONO, MM

NIP. 196703021995031003

Mengetahui,

CAMAT WONOAYU



Ir. RIBUT PRAPTO YUONO, MM

NIP. 196703021995031003